



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan di Kabupaten Ciamis serta menjamin ketepatan sasaran masyarakat penerima bantuan serta acuan dalam pelaksanaan program, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan di Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor S-1119/PW10/2.1/2021 tanggal 15 Desember 2021, Perihal Atensi Hasil Reviu atas Laporan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perdesaan APBN pada Kabupaten Ciamis Tahun 2021 menyatakan bahwa Program Hibah Air Minum Perdesaan di Kabupaten Ciamis merupakan program yang dilaksanakan secara kemitraan antara Kelompok Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat, yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Program Hibah Air Minum Perdesaan di Kabupaten Ciamis;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
3. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Perangkat pemerintah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pemerintahan;
5. Sambungan Rumah adalah Sambungan Rumah Baru dari jaringan pipa tersier yang berada di depan persil;
6. Program Hibah Air Minum adalah suatu strategi pencapaian penambahan jumlah sambungan rumah baru melalui penerapan Output Based Aid (OBA) atau pemberian hibah berdasarkan kinerja yang terukur;
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki daya listrik yang terpasang pada rumah tangga sebesar $\leq 1300\text{VA}$ dan / atau tidak memiliki sambungan listrik.

Pasal 2

Program Hibah Air Minum Perdesaan Merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (*Output Based*), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan akses air minum layak bagi MBR di perdesaan, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Program Hibah Air Minum Perdesaan bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan di kawasan perdesaan yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Program Hibah Air Minum Perdesaan mempunyai keluaran yaitu terbangunnya sistem penyediaan air minum sampai dengan berfungsinya sambungan rumah.

BAB II LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Dalam tahap persiapan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis memiliki tugas sebagai berikut :

1. mendata calon penerima manfaat / MBR;
2. menyampaikan dokumen usulan kegiatan dan kelengkapan persyaratan penerima hibah;
3. mengalokasikan anggaran dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun pelaksanaan hibah;
4. menyusun rencana anggaran tahunan sesuai dengan rencana penerimaan hibah;
5. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 6

Dalam tahap Pelaksanaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis memiliki tugas sebagai berikut :

1. menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
2. menyampaikan data calon penerima manfaat program hibah air minum Perdesaan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya;
3. mendampingi proses pelaksanaan *baseline survey* dan verifikasi;
4. melaksanakan kegiatan pembangunan sambungan rumah baru;
5. menyampaikan permohonan verifikasi ke Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK), dan disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
6. menyampaikan surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dokumen terkait kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Proses pencairan dana diajukan oleh Bupati kepada Kementerian Keuangan mengacu pada rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

Kriteria lokasi penerima manfaat harus memenuhi desa usulan program hibah yang merupakan desa program Pamsimas dengan kriteria sebagai berikut :

1. merupakan desa pasca Pamsimas;
2. terdapat lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan atau Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang memiliki kinerja administrasi baik, dibuktikan dengan :
 - a. adanya penarikan iuran;
 - b. terdapat pembukuan.
3. memiliki Kapasitas Menganggur (*Idle Capacity*);
4. memiliki daftar calon penerima manfaat;
5. memiliki Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM);
6. diprioritaskan lokasi desa rawan Stunting.

Pasal 9

Kriteria masyarakat penerima manfaat :

1. MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar 1.300 VA;
2. bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS);
3. bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai kesepakatan dengan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS);
4. bersedia Membayar iuran penggunaan air sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS);
5. rumah berlokasi tidak pada area layanan perpipaan PDAM;
6. rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah Desa peserta program hibah air minum perdesaan dan bukan terletak di wilayah desa lain;
7. belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perkotaan dan program lainnya);
8. bukan merupakan fasilitas umum / fasilitas sosial.

Pasal 10

Kriteria Teknis Sambungan Rumah (SR) terdiri dari :

1. SR baru yang dipasang setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan dan sudah dilakukan survey dasar (*baseline survey*);
2. SR yang dipasang harus memenuhi standar teknis sesuai Norma, Standar, Petunjuk dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.

NIP. 19781209 200901 1 001